

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam urusan Pendidikan Pemerintah Pusat telah mendesentralisasikan sebagian kewenangan urusan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi di bidang pendidikan memberikan sorotan publik terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan fokus kepada pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan dari Daerah kepada Dewan Sekolah.
2. Dana BOS Reguler hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya antara tim BOS sekolah yang terdiri dari guru dan komite sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis. Kepala Sekolah tidak boleh sendirian dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan tim BOS. Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana BOS harus dibantu dengan tim BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yaitu Kepala Sekolah sebagai Penanggung jawab, Bendahara Sekolah, dan anggota sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan orang tua/wali peserta

didik di luar komite sekolah. Kepala Sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelolaan sekolah dimana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya perencanaan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan dana BOS perlu melibatkan peran orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban public dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif. Kepala sekolah perlu mengatur agar laporan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam petunjuk pelaksanaan dan perlu dilaporkan juga kepada orang tua siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.